

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* merujuk pada pengalokasian dana dari satu pihak kepada pihak lainnya untuk mendukung rencana investasi, baik oleh individu maupun institusi. Dengan kata lain, pembiayaan melibatkan penyediaan dana untuk mendukung investasi yang direncanakan²⁶. Pembiayaan pada hakikatnya berlandaskan pada faktor kepercayaan. Ini berarti bahwa seseorang perlu benar – benar yakin bahwa pihak yang menerima pembiayaan akan mampu mengembalikan dana itu sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati²⁷. Pembiayaan menjadi faktor utama dalam pencapaian keuntungan bagi bank-bank syariah, sehingga kinerja mereka sangat dipengaruhi oleh volume pembiayaan yang disalurkan. Peningkatan penyaluran dana kepada masyarakat secara langsung berkorelasi dengan kenaikan keuntungan dari kegiatan pembiayaan tersebut. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan

²⁶ Mariya Ulpah, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', *Madani Syari'ah*, 3.2 (2020).h.149-150

²⁷ Rahmat Ilyas, 'Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah', *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 6.1 (2018).h.6

merupakan aset produktif utama yang menjadi sumber pendapatan bank melalui margin maupun bagi hasil. Oleh karena itu, perubahan komposisi dan volume pembiayaan berpotensi memengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba, yang tercermin pada rasio profitabilitas seperti ROA, ROE, dan NOM.²⁸

Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan finansial para klien yang kekurangan uang. Pembiayaan di lembaga keuangan syariah berbeda dengan pinjaman di lembaga keuangan umum. Di lembaga keuangan syariah, imbal hasil tidak diberikan dalam bentuk bunga, tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. Bank syariah mendapatkan bagian dari keuntungan yang diperoleh dari aktivitas dan usaha mereka, terutama dari pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Keuntungan ini diperoleh berdasarkan perjanjian pembagian hasil yang ditentukan bersama dengan setiap klien pada awal kontrak. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip pembelian menghasilkan margin keuntungan. Imbal hasil dari dana yang terhimpun dibagikan antara bank dan semua klien yang melakukan penempatan dana dan investasi, sesuai

²⁸ Wulandari and AC, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Mudharabah Terhadap ROE Dengan ROA Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2022'.h.1799

dengan perjanjian awal. Bagian yang diperoleh klien atau pihak lain dibagikan kepada mereka, sementara bagian bank dicatat dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari laba operasi utama²⁹.

Menurut M. Syafi'i Antonio, yang dirujuk oleh Zulkifli Rusby dan Muhammad Arif dalam penelitian mereka, "Salah satu peran utama bank adalah pembiayaan, yaitu menyediakan dana bagi mereka yang mengalami kekurangan"³⁰. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan Syariah, terutama dalam Pasal 1, pembiayaan di bank syariah diartikan sebagai penyediaan uang atau klaim berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain, yang mengharuskan penerima pembiayaan untuk mengembalikan uang atau klaim tertentu setelah periode yang sudah ditentukan, dengan imbalan atau bagian dari keuntungan³¹.

²⁹ Nadira Paramita and Ahmad Amin Dalimunthe, 'Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BSI KC Medan Adam Malik', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah/Vol, 7.4* (2022).h. 1221

³⁰ Zulkifli Rusby dan Muhammad Arif, "Manajemen Perbankan Syariah" (Pekanbaru: UIR PRESS, 2022).h.127

³¹ Muhammad Wandisyah Hutagalung, *Analisis pembiayaan bank syariah* (medan, Merdeka Kreasi Group, 2022).h.22

2. Pembiayaan *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata *ar-ribh* yang memiliki arti profit dalam bisnis. Menurut istilah *fuqaha'* *murabahah* merupakan transaksi penjualan suatu barang dengan harga asal (harga beli) ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati³².

Menurut Adiwarman A. Karim, yang dirujuk oleh Ika Trisnawati Alawiyah dalam penelitiannya, "*Murabahah* adalah suatu kesepakatan jual beli barang yang mana harga pembelian dan margin keuntungan yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli sudah ditetapkan"³³. *Murabahah* merupakan kesepakatan jual beli antara bank dan nasabahnya. Bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pembelian ditambah margin keuntungan yang telah disepakati antara nasabah dan

³² Surayya Fadhilah Nasution, *Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, At-Tawassuth* (State Islamic University of North Sumatra, 2021), vi.h.134

³³ Ika Trisnawati Alawiyah, "Konsep Produk *Murabahah* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1.1 (2016).h. 226

bank syariah³⁴. Pembiayaan *Murabahah* banyak dimanfaatkan oleh berbagai instansi keuangan Islam sebagai cara untuk membiayai proyek besar dengan peluang keuntungan yang menarik³⁵.

b. Landasan hukum

1) Landasan Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba³⁶.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

2) Al-Hadits

³⁴ Amini and Wirman, 'Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Return On Assets Pada Bank Syariah Mandiri'.h.54

³⁵ Paramita and Dalimunthe, 'Penerapan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BSI KC Medan Adam Malik'.h. 1221

³⁶ Al-Baqarah ayat 275

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ³⁷

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)³⁸.

c. Rukun, syarat dan jenis Murabahah

Rukun murabahah :

- 1) *Ba'i* = penjual (pihak yang memiliki barang)
- 2) *Musytari* = pembeli (pihak yang akan membeli barang)
- 3) *Mabi'* = barang yang akan diperjual belikan
- 4) *Tsaman* = harga, dan
- 5) *Ijab Qabul* = pernyataan timbang terima.

Dari rukun diatas harus memenuhi syarat – syarat dibawah ini :

- 1) Pihak – pihak yang berakad, harus memiliki kemampuan secara hukum, melakukan tindakan

³⁷ An-Nisa ayat 29

³⁸ Hamdi Agustin dan Zulkifli Rusby, “Manajemen Bank Syariah (Konsep dan Praktik),” (Depok, Rajawali Pers, 2022).h.158

secara sukarela (memberikan persetujuan tanpa paksaan), tanpa tekanan, atau ancaman.

- 2) Objek yang diperjualbelikan dalam transaksi murabahah harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu tidak termasuk barang yang diharamkan atau dilarang, memiliki manfaat atau memberikan keuntungan, dapat dialihkan kepemilikannya dari penjual kepada pembeli, menjadi milik penuh pihak yang berkontrak, serta sesuai dengan kriteria antara barang yang dikirim oleh penjual dan barang yang diterima oleh pembeli.
- 3) Akad (*sighat*) dalam transaksi murabahah harus dinyatakan secara jelas, tidak menimbulkan keraguan, serta menyebutkan pihak-pihak yang berkontrak. Selain itu, ijab dan qabul harus konsisten, baik terkait spesifikasi barang maupun harga yang disepakati, dan akad tidak boleh mengandung ketentuan yang menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian di masa depan³⁹.

Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam⁴⁰:

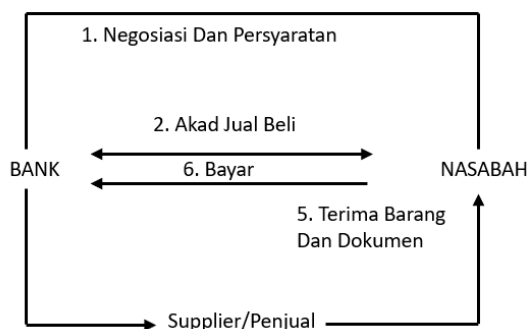
³⁹ Heru Maruta, 'Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5.2 (2016).h.93-94

⁴⁰ Setya Surya Wardhana and others, 'MURABAHAH (Pengertian Dan Pembiayaan Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional)', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2.3 (2024).h.395-396

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan adalah transaksi di mana bank syariah menyediakan barang terlebih dahulu tanpa adanya permintaan dari nasabah. Pengadaan barang dilakukan sebelum akad *Murabahah* ditandatangani dan tidak terkait langsung dengan permintaan pembiayaan dari nasabah.
 - 2) *Murabahah* berdasarkan permintaan merupakan transaksi yang dilakukan atas permintaan nasabah. Bank syariah membeli barang sesuai kebutuhan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah melalui akad *Murabahah* berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan.
- d. Aplikasi *Murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Pembiayaan *murabahah* yang ada pada perbankan syariah diaplikasikan dengan cara:

Gambar 2. 1
Skema Murabahah



Sumber : Nadira Paramita dan Ahmad Amin Dalimunthe 2022

Keteranagn⁴¹ :

- 1) Bank syariah dan pelanggan berdiskusi tentang kontrak pembelian yang akan dilakukan.
- 2) Bank syariah menyusun kontrak pembelian dengan pelanggan, di mana bank bertindak sebagai penjual dan pelanggan sebagai pembeli. Kontrak ini mencakup item yang dipilih oleh pelanggan serta harga jualnya.
- 3) Sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan pelanggan, bank syariah melakukan pembelian barang dari penyedia.
- 4) Penyedia mengantarkan barang kepada pelanggan sesuai dengan petunjuk dari bank syariah.
- 5) Pelanggan menerima barang dari penyedia beserta dokumen kepemilikan.
- 6) Setelah mendapatkan barang dan dokumen, pelanggan melaksanakan pembayaran. Proses pembayaran biasanya dilakukan secara mencicil.

e. Manfaat dan resiko *murabahah*

Manfaat dari pembiayaan *murabahah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bagi Bank

⁴¹ Hamdi Agustin dan Zulkifli Rusby, "Manajemen Bank Syariah (Konsep dan Praktik)," (Depok,Rajawali Pers, 2022).h.166-167

Pembiayaan yang berbasis pada prinsip Syariah melalui model *Murabahah* memberikan banyak manfaat bagi bank syariah, antara lain::

- a) Keamanan bagi Pembeli: Bank syariah hanya akan melakukan pembelian barang jika terdapat jaminan dari pembeli.
- b) Keamanan dalam mendapatkan Keuntungan: Bank syariah mampu memastikan keuntungan dari barang yang dipasarkan.
- c) Proses pengajuan pembiayaan *Murabahah* sekarang ini lebih sederhana.⁴².

2) Bagi Nasabah

Bagi nasabah yang memanfaatkan layanan ini, keuntungan yang diperoleh adalah mereka dapat memperoleh barang tertentu dengan bantuan pembiayaan dari bank. Nasabah memiliki opsi untuk membayar dalam bentuk angsuran, dengan jumlah yang konsisten dan tidak berubah selama masa perjanjian⁴³.

Potensi risiko yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan *Murabahah* meliputi:

⁴² Erna Damayanti, 'Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah', *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5.2 (2017).h.214

⁴³ Ika Trisnawati Alawiyah, "Konsep Produk Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1.1 (2016).h. 233

- 1) Ketidakmampuan untuk membayar atau keterlambatan pelunasan jika nasabah dengan sengaja mengabaikan pembayaran cicilan.
- 2) Perubahan harga yang mungkin terjadi jika ada kenaikan harga pasar suatu komoditas setelah bank melakukan pembelian. Bank tidak berhak untuk mengubah harga yang telah dibeli;
- 3) Penolakan dari nasabah: Produk bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai faktor, termasuk kerusakan yang terjadi saat pengiriman;
- 4) Dijual, Dalam pembiayaan Murabahah, barang menjadi milik nasabah setelah akad sehingga nasabah bebas mengelolanya, termasuk menjualnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko gagal bayar, yang dapat diminimalkan melalui jaminan pembiayaan sesuai prinsip syariah serta kesepakatan bersama. Bank juga berkewajiban menilai kelayakan nasabah berdasarkan karakter, kemampuan, jaminan, modal, dan prospek usaha⁴⁴.

⁴⁴ Hibatur Rohmaniyah and Alvan Fathony, 'Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 9.1 (2021).h. 28

3. Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. *Mudharabah* merupakan kesepakatan mengenai pembiayaan atau investasi yang diberikan oleh pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk tujuan melaksanakan kegiatan bisnis tertentu yang sesuai dengan prinsip Syariah, di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagikan di antara kedua belah pihak sesuai dengan proporsi yang telah disetujui sebelumnya⁴⁵.

Mudharabah merupakan bentuk kerjasama usaha di mana satu pihak (*Shahibul Maal*) menyediakan modal penuh, sementara pihak lainnya (*Mudharib*) bertindak sebagai pengelola. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, namun kerugian sepenuhnya ditanggung oleh lembaga keuangan syariah, kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak pengelola⁴⁶.

⁴⁵ OJK, "Sharia Banking Statistics," *Statistik Perbankan Syariah* (2020).h.6

⁴⁶ Rahmi Edriyanti, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* Dan NPF Terhadap ROA (Studi Kasus BPRS Di Indonesia)', *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 6.2 (2020).h.66

Mudharabah berperan dalam penyaluran keuntungan dari pembiayaan sekaligus menjadi instrumen pengumpulan dana. Pembiayaan dengan skema *Mudharabah* melibatkan kesepakatan antara dua pihak, yaitu pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola dana tersebut sebagai pengelola, dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama. Bank syariah tidak menanggung kerugian atau kekurangan kecuali disebabkan oleh tindakan sengaja, kelalaian, atau pelanggaran perjanjian oleh pihak pengelola. Dalam prinsip *Mudharabah*, bank syariah berperan sebagai pemilik modal (*Shahib al-Mal*), sementara klien bertindak sebagai pengelola (*Mudharib*) ketika pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah. Pembiayaan *mudharabah* dapat memengaruhi profitabilitas bank karena bank memperoleh pendapatan melalui mekanisme bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh nasabah. Apabila usaha nasabah berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang optimal, maka bank akan memperoleh bagian laba yang dapat meningkatkan profitabilitas. Namun, karena pendapatan bank dalam akad *mudharabah* sangat bergantung pada kinerja usaha nasabah, maka hasil yang diperoleh cenderung lebih fluktuatif

dibandingkan pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas tergantung pada kualitas pembiayaan, tingkat risiko, dan efektivitas pengawasan bank.⁴⁷

b. Landasan hukum *Mudharabah*

1) Landasan Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ مِنْ يَبْتَغُونَ فَضْلَ اللَّهِ

Artinya: Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah⁴⁸.

Landasan penggunaan akad *Mudharabah* dalam surat al-Muzzammil ayat 20 adalah kesamaan akar kata antara "*yadribuna*" dan "*Mudharabah*".

2) Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَنُ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk

⁴⁷ Qodariah Barkah, Saprida, and Fitri Raya, 'Konsep Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Ekobistek*, 11.4 (2022).h.254

⁴⁸ Al-Muzzammil Ayat 20

keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)⁴⁹.

c. Rukun, syarat dan jenis *Mudharabah*

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1) Pihak-pihak yang terlibat, yaitu *Shahibul Mal* (pemilik modal) yang memiliki dana namun tidak memiliki keahlian dalam menjalankan bisnis, serta *Mudharib* (pengelola) yang memiliki kemampuan mengelola usaha namun tidak memiliki modal;

2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*); dan

3) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal yaitu:

1) Modal harus berupa uang;

2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;

3) Modal harus tunai bukan hutang; dan

4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja⁵⁰

Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis⁵¹:

⁴⁹ Hamdi Agustin dan Zulkifli Rusby, “Manajemen Bank Syariah (Konsep dan Praktik),” (Depok, Rajawali Pers, 2022).h.116

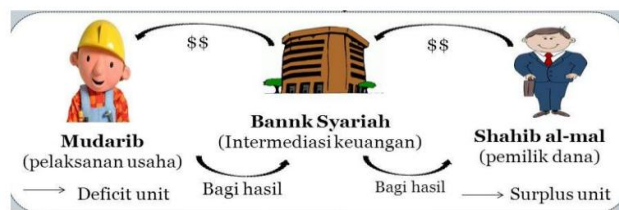
⁵⁰ Ilham dan Muslimin H. Kara, *Hukum Perbankan Syariah*, (CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021)h.56

- 1) *Mudharabah Muthlaqah* merupakan bentuk *Mudharabah* yang memberikan fleksibilitas tinggi kepada pengelola dana dalam menjalankan investasi mereka, dan sering disebut sebagai investasi bebas.
 - 2) Pada *Mudharabah Muqayyadah*, pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola dana, meliputi aspek dana, wilayah, jenis, tema investasi, atau sektor bisnis yang diperbolehkan..
 - 3) *Mudharabah Musytarakah* adalah jenis *Mudharabah* di mana pemilik dana berpartisipasi dalam investasi dengan menyetorkan modal mereka ke dalam suatu kerjasama.
- d. Aplikasi *Mudharabah* dalam perbankan Syariah
- Prinsip ini didasarkan pada akad *Mudharabah*, di mana bank syariah berperan sebagai mitra bagi deposan dan pengusaha. Dalam hubungan dengan deposan, bank bertindak sebagai *Mudharib* dan nasabah sebagai *Shahibul Maal*, sedangkan dalam hubungan dengan pengusaha atau peminjam, bank berperan sebagai *Shahibul Maal* dan pengusaha sebagai *Mudharib*. Pembagian keuntungan diatur

⁵¹ Iin Marleni Sri Kasnelly, 'Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah', *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2019).h.56

sesuai dengan kesepakatan dalam akad Mudharabah..
Rincian skema *Mudharabah* pada bank syariah :⁵²

Gambar 2. 2
Skema Mudharabah (Indirect Financing)



Sumber: Arif fauzan 2020

Indirect Financing merupakan pola pembiayaan tidak langsung, di mana bank syariah menghimpun dana dari deposan dengan akad Mudharabah, kemudian menyalurkannya kembali kepada nasabah pembiayaan (pengusaha) melalui akad Mudharabah lainnya. Dalam skema ini, bank bertindak sebagai perantara (intermediary), yaitu sebagai mudharib bagi deposan dan sebagai shahibul maal bagi pengusaha.⁵³

e. Manfaat dan Risiko *Mudhârabah*

Diantara manfaat *mudhârabah* adalah:

- 1) Pihak bank dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar seiring dengan meningkatnya keuntungan yang dihasilkan nasabah.

⁵² Arif Fauzan, 'Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis: Mudharabah', *Jurnal Atsar*, 1.1 (2020). h.16-17

⁵³ Hamdi Agustin dan Zulkifli Rusby, "Manajemen Bank Syariah (Konsep dan Praktik)," (Depok,Rajawali Pers, 2022).h.127

- 
- 2) Bank tidak terikat untuk memberikan bagi hasil tetap kepada nasabah; pembagian keuntungan justru disesuaikan berdasarkan evaluasi bank atau hasil usaha, sehingga bank terhindar dari potensi kerugian.
 - 3) Pengembalian dana pinjaman disesuaikan dengan kemampuan *cash flow*/ arus kas nasabah, sehingga tidak membebani mereka secara berlebihan.
 - 4) Bank akan cenderung lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, aman, dan berpotensi menguntungkan, karena pembagian hanya dilakukan atas keuntungan yang benar-benar diperoleh.
 - 5) Sistem bagi hasil dalam *Mudhârabah* berbeda dengan sistem bunga tetap, di mana bank mengenakan sistem bagi hasil kepada nasabah tanpa memperhitungkan keuntungan yang diraih, bahkan ketika nasabah mengalami kerugian atau di tengah krisis ekonomi.

Adapun resiko yang terdapat dalam *mudhârabah* terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, diantaranya:

- 1) *Side Streaming* atau Penyimpangan penggunaan dana oleh nasabah, yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
- 2) Kelalaian atau tindakan tidak jujur yang dilakukan nasabah.
- 3) Upaya nasabah untuk menyembunyikan keuntungan yang *sebenarnya*.⁵⁴
- 4) *Moral hazard* sering terjadi pada pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* ketika *mudharib* tidak mengelola dana sesuai kesepakatan setelah pencairan dana. Kondisi ini dapat diatasi dengan pemberian insentif yang tepat oleh bank syariah agar *mudharib* terdorong meningkatkan kinerja dan pengelolaan usaha.⁵⁵

4. Pembiayaan Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (pencampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Sedangkan menurut istilah adalah

⁵⁴ Muzayyanah Muzayyanah, 'Konsep Dan Aplikasi Mudhârabah Dalam Perbankan Syariah', *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2.1 (2018).h.76-77

⁵⁵ Miranda Azizah Yusuf and others, 'Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah', *JIOSE: Jurnal of Indonesian Sharia Economics*, 2.1 (2023).h.72

akad persekutuan dalam hal modal, keuntungan dan *tasharruf* (pengelolaan)⁵⁶. *Musyarakah* merupakan bentuk kontrak pembiayaan atau investasi di mana dua pihak atau lebih menggabungkan dana dan/atau aset untuk menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Pembagian keuntungan ditentukan oleh kesepakatan bersama, sementara kerugian ditanggung masing-masing pihak sebanding dengan kontribusi modal mereka.⁵⁷

Musyarakah, sebagaimana dijelaskan M. Syafi'i Anwar melalui penelitian Muhammad Arif, merupakan perjanjian sejumlah investor untuk menyalurkan dana ke dalam sebuah proyek berjangka panjang, di mana keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama berdasarkan besaran modal yang disetorkan masing-masing pihak⁵⁸. Pembiayaan *Musyarakah* merupakan kerja sama antara bank dan nasabah dalam suatu usaha, di mana kedua pihak sama-sama berkontribusi modal, sementara nasabah juga menyumbangkan keahlian. Dalam akad ini, nasabah berperan sebagai pengelola sekaligus

⁵⁶Ilham dan Muslimin H. Kara, *Hukum Perbankan Syariah*, (CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021).h.43

⁵⁷ OJK, "Sharia Banking Statistics," *Statistik Perbankan Syariah* (2020).h.6

⁵⁸ Muhammad Arif, 'Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4.2 (2022).h.112

investor. Konsep Musyarakah mencerminkan nilai-nilai Islam seperti *ta'awun*, *ukhuwah*, dan keadilan, khususnya dalam pembagian keuntungan yang dilakukan secara adil. Pembiayaan *musyarakah* berpotensi meningkatkan profitabilitas bank karena bank memperoleh bagian keuntungan sesuai dengan porsi penyertaan modal dalam usaha yang dijalankan bersama nasabah. Semakin baik kinerja usaha yang dibiayai, maka semakin besar pula pendapatan bagi hasil yang diterima bank. Namun, pembiayaan *musyarakah* juga memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi karena bank turut menanggung risiko usaha. Selain itu, pembiayaan ini memerlukan pengawasan dan monitoring yang lebih intensif agar usaha yang dijalankan berjalan sesuai perencanaan. Oleh sebab itu, pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas sangat dipengaruhi oleh kualitas manajemen risiko, efektivitas pengawasan, dan kinerja usaha nasabah⁵⁹.

⁵⁹ Puteri Nurhafizah Nazwa and M Zidny Nafi'Hasbi, 'Akad Musyarakah Dan Penerapan Dalam Manajemem Perbankan Syariah', *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 2.2 (2023).h.111-112

b. Landasan hukum

1) Landasan Al-Qur'an

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ⁶⁰

“Dan sungguh banyak orang yang bersyarikat itu beberapa dari mereka melakukan kezaliman pada beberapa lainnya, terkecuali orang yang beriman dan melakukan perbuatan amal saleh dan teramat sedikit mereka ini.”

2) Al-Hadist

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)⁶¹

c. Rukun, syarat dan jenis *Musyarakah*

Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

⁶⁰ Shad ayat 24

⁶¹ Fatwa (DSN-MUI) No: 133/Dsn-Mui/X/2019 Tentang Musyarakah Mutanaqishah. <<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/musyarakah-mutanaqishah>> (Diakses pada 05 september 2025)

- 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha;
- 2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*);
- 3) *shighah*, yaitu Ijab dan Qabul.

Syarat dari akad *musyarakah* yaitu meliputi kesepakatan sukarela dari seluruh pihak yang terlibat, tanpa adanya unsur tekanan, kecurangan, atau penyampaian informasi yang tidak benar⁶².

Jenis-jenis akad *Musyarakah* terbagi menjadi 2⁶³ :

- 1) *Syirkah Al Amlak* merupakan bentuk persekutuan kepemilikan, di mana dua pihak atau lebih memiliki suatu aset secara bersama sebagai hasil partisipasi atau kesepakatan bersama.
- 2) *Syirkah Al Uqud* merupakan bentuk persekutuan yang didasarkan pada perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Setiap mitra memberikan kontribusi berupa modal dan/atau tenaga kerja serta menanggung keuntungan dan kerugian secara bersama. *Syirkah* ini dianggap sebagai persekutuan yang sesungguhnya karena terbentuk secara sukarela sebagai kerja sama investasi, dan bersifat pilihan.

⁶²Ilham dan Muslimin H. Kara, *Hukum Perbankan Syariah*, (CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2021)h.55

⁶³Sri Bulan Harahap, 'Akad Dalam Kerjasama Mudharabah, Musyarakah/Syirkah dalam Perspektif Fiqh Muamalah', *Petra; Journal of Islamic Studies and Social*, 1.1 (2024).h.10-11

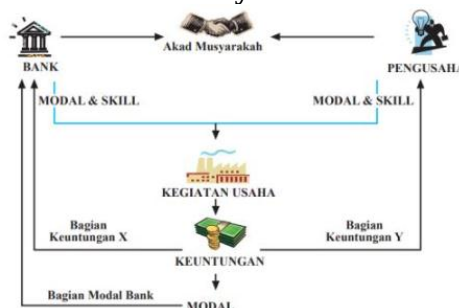
Syirkah Al Uqud kemudian dapat diklasifikasikan menjadi lima jenis yang berbeda:

- a) *Syirkah abdan* merupakan kerja sama antarprofesional yang mengandalkan kontribusi tenaga kerja untuk memperoleh keuntungan, dan dinilai sah oleh mazhab Maliki, Hanbali, dan Zaidi, namun ditolak oleh mazhab Syafi'i dan sebagian Hanafi karena tidak berbasis modal atau aset.
- b) *Syirkah wujuh* adalah kemitraan yang didasarkan pada kepercayaan tanpa penyertaan modal maupun tenaga kerja, dibolehkan oleh mazhab Hanafi, Hanbali, dan Zaidi, tetapi tidak disahkan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.
- c) *Syirkah Inan* ditandai dengan perbedaan kontribusi modal dan usaha antar mitra.
- d) *Syirkah Al-Mufawadhah* merupakan kemitraan dengan kesetaraan penuh dalam modal, kerja, keuntungan, dan tanggung jawab kerugian.
- e) *Syirkah Al-Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

- d. Aplikasi pembiayaan *musyarakah* dalam lembaga keuangan syariah

Pembiayaan *musyarakah* dalam perbankan syariah dapat diaplikasikan dengan cara skema di bawah ini.

Gambar 2.3
Skema Musyarakah



Sumber : Rani Rahayu dan Zidny Nafi' Hasbi 2022

Pembagian keuntungan dalam akad *Musyarakah* didasarkan pada rasio kepemilikan atau kesepakatan yang tercantum dalam kontrak. Sementara itu, kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan besarnya modal yang disetorkan. Dengan mekanisme ini, keuntungan dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian disesuaikan dengan porsi modal setiap mitra.⁶⁴

Penerapan *musyarakah* dalam institusi keuangan syariah dapat ditemukan dalam beragam skema pembiayaan, meliputi:

⁶⁴ Rani Rahayu and M Zidny Nafi'Hasbi, 'Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Keislaman*, 5.2 (2022).h.182

- 1) Musyarakah digunakan dalam pembiayaan proyek, di mana bank dan nasabah sama-sama menyertor modal dan memperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan setelah proyek selesai..
 - 2) Selain itu, musyarakah juga diterapkan dalam investasi modal ventura, dengan bank menanamkan modal saham untuk jangka waktu tertentu sebelum menjual kepemilikannya.
 - 3) Bentuk lain adalah *Musyarakah Mutanaqisah*, yaitu kerja sama di mana porsi kepemilikan salah satu pihak berkurang secara bertahap melalui pembelian oleh pihak lainnya, yang menggabungkan akad musyarakah dan jual beli⁶⁵.
- e. Manfaat dan resiko *Musyarakah*

Manfaat pembiayaan *musyarakah* bagi bank meliputi:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia;;
- 2) Perolehan pendapatan melalui bagi hasil yang disesuaikan dengan kinerja usaha;
- 3) Kontrak *Musyarakah* dimanfaatkan untuk menyediakan modal bagi nasabah dalam menjalankan usaha atau proyek dengan keterlibatan langsung bank sebagai mitra.

⁶⁵ Udin Saripudin, 'Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *Al Amwal*, 1.1 (2018).h.33-35

- 4) Mengingat tidak terdapat jaminan silang antar mitra, setiap pihak berhak meminta jaminan atas kelalaian atau tindakan curang, seperti pelanggaran kontrak, penyalahgunaan dana, manipulasi biaya dan pendapatan, serta perilaku yang bertentangan dengan prinsip syariah..

Bagi nasabah yang memperoleh pembiayaan *Musyarakah*, terdapat manfaat sebagai berikut;

- 1) Pemenuhan kebutuhan modal usaha melalui skema kemitraan yang baik.
- 2) Pembiayaan bersifat fleksibel, dapat berupa uang tunai, setara tunai, aset non-tunai, maupun hak kekayaan intelektual.
- 3) Keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai kontribusi modal masing-masing mitra atau berdasarkan kesepakatan bersama⁶⁶.

Potensi risiko dalam pembiayaan *Musyarakah* mencakup:

- 1) Risiko gagal bayar, akibat nasabah tidak memenuhi kewajiban berbagi keuntungan sesuai perjanjian, yang berdampak pada kemampuan bank dalam mengumpulkan dana.

⁶⁶ Bella Ramand, Romita Romita, and Supiya Anggraini, 'Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah', *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2.6 (2023).h.894

- 2) Risiko pasar yang timbul akibat perubahan harga aset.
- 3) Risiko operasional yang dapat disebabkan oleh kecurangan internal, seperti kesalahan pencatatan, suap, manipulasi data, rekayasa nilai, kelalaian, dan ketidakpatuhan pajak⁶⁷.
- 4) Moral hazard sebagai bentuk asimetri informasi pada pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), ketika *mudharib* tidak mengelola dana sesuai kesepakatan; risiko ini dapat diminimalkan melalui pemberian insentif yang tepat oleh bank syariah untuk mendorong peningkatan kinerja usaha⁶⁸.

5. Profitabilitas

a. Pengertian profitabilitas

Profitabilitas adalah indikator kinerja utama yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan⁶⁹. Pada perbankan syariah, profitabilitas tidak hanya mencerminkan kemampuan bank dalam memperoleh laba, tetapi juga

⁶⁷ Muzdalifa Hifdzuhuma, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah Di Bmt Batik Mataram" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h.27-28

⁶⁸ Yusuf and others, 'Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syariah' .h.72

⁶⁹ Nur Mawaddah, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah', *Etikonomi*, 14 (2015). h. 245

menunjukkan efisiensi bank dalam menyalurkan dana melalui berbagai akad pembiayaan sesuai prinsip syariah. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin baik pula kinerja keuangan bank. Profitabilitas menilai seberapa efisien perusahaan menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan pendapatan, aset, dan modal yang dimilikinya⁷⁰. Profitabilitas yang kuat menjadi pertimbangan penting bagi investor, baik yang sudah ada maupun potensial, dalam proses pemilihan perusahaan. Semakin tinggi rasio profitabilitas, semakin besar pula potensi perusahaan untuk meraih keuntungan yang signifikan⁷¹.

Rasio profitabilitas adalah ukuran yang menunjukkan efektivitas perusahaan dalam mengubah sumber daya yang digunakan menjadi laba, yang mencerminkan efisiensi operasional dan kemampuan menciptakan nilai⁷². Rasio profitabilitas dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Selain menunjukkan

⁷⁰ Alfina Nurlila Hergianti and Dra Endang Dwi Retnani, 'Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9 (2020).

⁷¹ Sufyati HS, Ali Muktiyanto, and Rafika Mardillasari, 'Indikator Keuangan & Non Keuangan Kinerja Bank Syariah Di Indonesia', in *Penerbit Insania* (cirebon, 2021).h.23-24

⁷² Totok Adhi Prasetyo and others, 'Analisis Rentabilitas Untuk Mengetahui Efektivitas Penggunaan Modal Dalam Menghasilkan Laba Pada PT. Bank Syariah Indonesia', *AL-AMIYAH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1.03 (2024).h.255

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu, rasio ini juga mengukur efektivitas manajemen dalam mengelola operasional perusahaan. Penerapan indikator profitabilitas memberikan banyak manfaat, tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi manajemen dan seluruh pihak yang berkepentingan⁷³.

b. Fungsi profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai kinerja keuntungan perusahaan dalam suatu periode serta membandingkan laba antara periode sekarang dan sebelumnya. Rasio ini menjadi acuan bagi investor untuk mengukur potensi keuntungan, menilai kinerja perusahaan, dan menentukan daya tarik sahamnya. Selain itu, rasio profitabilitas memungkinkan pemantauan perkembangan laba dari waktu ke waktu, mengukur keuntungan bersih setelah pajak terhadap modal yang digunakan, serta menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya, baik utang maupun modal sendiri⁷⁴.

⁷³ Muhammad Zuhirsyan, 'Revitalisasi Perbankan Syariah Menyongsong Industri 4.0', in *Merdeka Kreasi* (medan, 2022). H.128

⁷⁴ Universitas Cakrawala, Apa Itu Profitabilitas, Manfaat, Fungsi Dan Jenis-Jenisnya', 27 November 2024 <<https://www.cakrawala.ac.id/berita/apa-itu-profitabilitas>> (Diakses Pada 7 Juli 2025)

c. Indikator profitabilitas

Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan melalui tiga indikator, yaitu *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Operating Margin* (NOM). Ketiga indikator tersebut dipilih karena masing-masing merepresentasikan dimensi profitabilitas yang berbeda, yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset, efektivitas pengelolaan modal, dan efisiensi margin operasional.

1) *Return on Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan ukuran profitabilitas yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari keseluruhan aset yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya⁷⁵.

ROA dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu perputaran aset, yang menunjukkan seberapa cepat aset digunakan untuk menghasilkan penjualan, dan margin laba, yang menggambarkan persentase laba operasional dari total penjualan. Margin laba mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari setiap penjualan yang dilakukan. Semakin tinggi

⁷⁵ Desyi Erawati, Elloni Shenurti, and Sutanti Nur Kholifah, 'Analisis Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur', *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19.01 (2022).h.3

ROA ini semakin baik perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas⁷⁶. Rumus perhitungan ROA :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum pajak}}{\text{Rata – rata total aset}} \times 100\%$$

Keterangan⁷⁷ :

- a) Laba sebelum pajak yaitu laba tahun berjalan sebelum pajak yang disetahunkan.
- b) Angka rata-rata total aset yaitu akumulasi total aset setiap bulan dibagi dengan jumlah bulan.

2) Return on Equity(ROE)

Return on Equity (ROE) adalah salah satu hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri⁷⁸.

Rumus perhitungan ROE :

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Rata – rata ekuitas}} \times 100\%$$

⁷⁶ Suryadi and Yusnelly, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia'.h.34

⁷⁷ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Seojk.03/2020, h.57

⁷⁸ Lidia Putri Diana Lase, Aferiaman Telaumbanua, and Agnes Renostini Harefa, 'Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Rasio Profitabilitas', *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1.2 (2022).h. 256

Keterangan⁷⁹ :

- a) Laba setelah pajak yaitu laba bersih tahun berjalan setelah pajak yang disetahunkan.
- b) Ekuitas yaitu total aset dikurangi total liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan
- c) Angka rata-rata ekuitas/modal inti yaitu akumulasi ekuitas/modal inti setiap bulan dibagi dengan jumlah bulan.

ROE yang tinggi dalam sistem perbankan Islam mengindikasikan kemampuan bank untuk memberikan keuntungan optimal dari modal yang ditanamkan oleh para pemegang saham⁸⁰. Pada dasarnya, bank beroperasi dengan mengumpulkan dana untuk kemudian diinvestasikan dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan laba, termasuk pembiayaan melalui skema *Murabahah*, *Musyarakah*, dan *Mudharabah*. Ketiga jenis pembiayaan ini menghasilkan keuntungan melalui mekanisme bagi hasil antara bank dan pihak yang mengelola dana tersebut. Keuntungan yang diperoleh selanjutnya dialokasikan untuk melunasi

⁷⁹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Seojk.03/2020, h.58

⁸⁰ Muhammad Gozali and others, 'Pemetaan Penelitian Seputar Variabel Determinan Return on Equity (Roe) Pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review', *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4.1 (2023).h.35

modal yang telah diberikan sebagai pembiayaan. Dengan demikian, ROE menjadi tolok ukur profitabilitas bank, yang diperoleh dari perbandingan antara keuntungan atau imbal hasil dengan ekuitas yang dimiliki⁸¹.

3) *Net Operational Margin* (NOM)

Laba bersih bank dapat diukur melalui rasio *Net Operating Margin* (NOM) yang merupakan indikator kinerja utama. Rasio NOM menunjukkan berapa besar keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan. Rasio ini mencerminkan efisiensi bank dalam mengelola pembiayaan dan biaya operasional untuk menjaga kualitas aset yang menghasilkan pendapatan dan meningkatkan keuntungan⁸². Perhitungan NOM dilakukan dengan membandingkan pendapatan operasional (dikurangi bagi hasil dan beban operasional) dengan rata-rata aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut⁸³. Rumus perhitungan NOM :

⁸¹ Wulandari and AC, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Dan Mudharabah Terhadap ROE Dengan ROA Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2019-2022'.h.1800

⁸² Leviana Belianti and Ruhadi Ruhadi, 'Analisis Pengaruh Indeks Maqashid Syariah Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas', in *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 2020, xi.h.1166

⁸³ Pandit Fatih Ahmadi, Zaenab Alboneh, and Firman Ardiansyah, 'Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Sebelum Merger Menjadi

$$NOM = \frac{\text{pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil – beban operasional}}{\text{rata – rata aktiva produktif}} \times 100\%$$

Keterangan⁸⁴ :

- a) Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil dikurangi beban operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana setelah dikurangi beban bagi hasil dan beban operasional lainnya, kemudian disetahunkan.
- b) Pendapatan penyaluran dana meliputi seluruh pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana.
- c) Beban bagi hasil meliputi seluruh beban yang timbul dari kewajiban bagi hasil atas dana yang dihimpun.
- d) Beban operasional meliputi seluruh beban yang timbul dari kegiatan operasional, termasuk beban bagi hasil, bonus, dan imbalan.
- e) Angka rata-rata aset produktif yaitu akumulasi aset produktif yang menghasilkan margin, bagi hasil, dan imbalan sebagaimana tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan serta Laporan

Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1.1 (2021).h.100

⁸⁴ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Seojk.03/2020, h.60

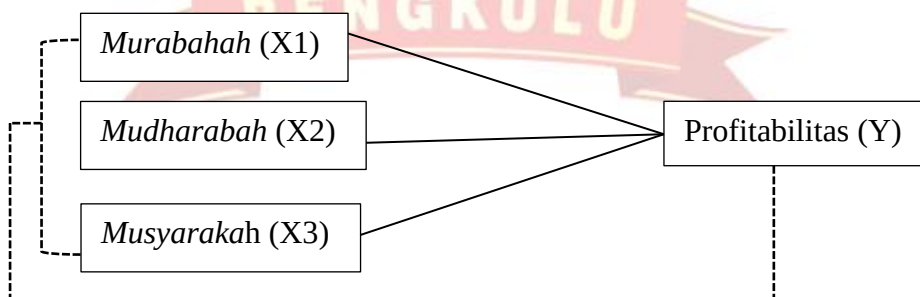
Komitmen dan Kontinjensi setiap bulan, kemudian dibagi dengan jumlah bulan.

Net Operating Margin (NOM) bank cenderung meningkat seiring dengan kenaikan margin yang dimilikinya, yang mengindikasikan bahwa bank tersebut lebih efisien dalam menghasilkan Profitabilitas. Profitabilitas yang tinggi ini dapat menjadi bantalan bagi bank untuk menghadapi berbagai tantangan dalam industri perbankan⁸⁵.

B. Kerangka Berpikir

Guna memperjelas landasan teori yang akan dibangun dalam penelitian ini, berikut adalah kerangka pemikiran yang akan dibentuk:

Tabel 2. 1
Kerangka Berpikir



⁸⁵ Aris Munandar, "Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif dan Net Performing Financing (NPF) Terhadap Net Operating Margin (NOM) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Periode Juni 2014 – Maret 2020," *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.1 (2020).h.3

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, perumusan hipotesis penting untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel X dan Y. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang diajukan untuk kemudian diuji kebenarannya, dan pada dasarnya menjelaskan adanya hubungan yang mungkin terjadi antara dua variabel atau lebih⁸⁶.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H1: Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank Mega Syariah periode 2022-2024.

H2: Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Mega Syariah periode 2022-2024.

H3: Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Mega Syariah periode 2022-2024.

H4: Pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* secara bersama – sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Mega Syariah Periode 2022-2024.

⁸⁶ Sri Yani Kusumastuti, Nurhayati,dkk, mengatur penelitian kuantitatif (panduan lengkap penulisan untuk karya ilmiah terbaik), Edisi 1 (Jambi: sonpedia publishing Indonesia, 2024).h.3